

**Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut
Fatwa Dsn Mui No. 146/Xii/2021 (Studi Kasus Di Nagari Kubang Putih
Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)**

Frimadona Anggelia¹, Raymond Dantes²

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: frimadonaangelia@gmail.com¹, raymondantes@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Jual beli diamond pada game online Mobile Legend di Nagari Kubang Putih menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021. Dalam jual beli diamond ini bisa dilakukan secara resmi dan non resmi atau ilegal. Terhadap jual beli diamond secara ilegal ini dilakukan di aplikasi WhatsApp dengan pembayaran melalui transfer antar bank. Sering kali terjadi jika timbul kesalahan dari pihak pelanggan maka, sering kali terjadi penipuan dengan memblokir WhatsApp pelanggan sehingga tidak bisa komplain, maka kerugian ditanggung oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian nilai diamond tidak jelas atau dapat berubah tanpa sepengetahuan pelanggan. Sehingga praktik jual beli ini mengandung banyak resiko seperti penipuan, tidak adanya jaminan. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui praktik jual beli diamond dalam game mobile legend serta melihat jual beli diamond menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemain game online mobile legend. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku terkait fiqih muamalah, jurnal, literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam jual beli diamond di Nagari Kubang Putih dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku. Namun, praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 146/XII/2021 karena terdapat unsur penipuan atau tadlis. Tadlis dalam transaksi jual beli diamond terjadi apabila salah satu pihak menyembunyikan cacat, memberikan informasi yang tidak benar, serta terkait waktu penyerahan barang. Dalam jual beli diamond sebagai mata uang virtual dalam game seperti Mobile Legends, menyatakan bahwa transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yakni transparan dan bebas dari unsur penipuan seperti tadlis. Diamond yang dijual harus jelas dan sesuai dengan yang dijanjikan tanpa menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pembeli. Unsur penipuan ini dapat terlihat pada kasus dimana pedagang tidak mengirimkan diamond setelah pembayaran diterima, atau diamond sudah masuk ke akun pembeli namun akun tersebut kemudian diblokir saat pembeli berusaha mengaksesnya.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Diamond, Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021, Penipuan/Tadlis.

Abstract

Diamond buying and selling in the online game Mobile Legend in Nagari Kubang Putih according to DSN-MUI Fatwa No. 146/XII/2021. Diamond buying and selling can be done

officially or unofficially, or illegally. Illegal diamond buying and selling is done on WhatsApp with payment via interbank transfer. Often, if a customer makes a mistake, fraud often occurs, with the customer's WhatsApp blocked, preventing them from making complaints, and the customer bears the loss. Furthermore, the diamond value is unclear or can change without the customer's knowledge. Therefore, this buying and selling practice carries many risks, such as fraud and the lack of guarantees. Based on this, the author wanted to understand the practice of diamond buying and selling in the Mobile Legend game and examine diamond buying and selling according to DSN-MUI Fatwa No. 146/XII/2021. This research is a field research using interview and observation methods. The primary data source in this study is the online game Mobile Legend players. Meanwhile, secondary sources used are books related to muamalah fiqh, journals, and other literature related to this research. The data analysis method used is qualitative analysis. Based on the research results, it was found that diamond buying and selling in Nagari Kubang Putih is considered valid if it meets the applicable pillars and conditions of sale and purchase. However, this practice does not comply with the provisions of the DSN MUI Fatwa No. 146/XII/2021 because it contains elements of fraud or *tadlis*. *Tadlis* in diamond buying and selling transactions occurs when one party conceals defects, provides false information, and relates to the delivery time. In the case of diamond buying and selling, as a virtual currency in games like Mobile Legends, these transactions are permissible as long as they comply with Sharia principles, namely transparency and freedom from fraudulent elements such as *tadlis*. Diamonds sold must be clear and in accordance with what was promised, without concealing information that could harm the buyer. This element of fraud can be seen in cases where the seller does not send the diamonds after payment is received, or when the diamonds have been credited to the buyer's account but the account is then blocked when the buyer attempts to access it.

Keywords: *Sell And Buy Online, Diamond, Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021, Fraud/Tadlis.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hiburan dan ekonomi. Salah satu fenomena yang marak saat ini adalah transaksi jual beli dalam game online, seperti pembelian diamond pada game *Mobile Legend*. Diamond merupakan mata uang virtual, yang digunakan untuk membeli berbagai

item dalam game seperti, *skin*, *hero*, atau *aksesoris lainnya*. Transaksi ini melibatkan pertukaran uang nyata dengan mata uang virtual.¹

Praktik jual beli diamond dalam permainan mobile legend telah berlangsung pada saat game tersebut dirilis. Tingginya minat pembeli telah mendorong pertumbuhan bisnis sampai saat ini. Penjual mempromosikan diamond mobile legend

¹ Ascarya, *Transaksi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada, 2021).

melalui sosial media. Harga diamond bervariasi tergantung pada jumlahnya, dan ditentukan oleh masing-masing penjual. Pembeli menyetujui penawaran tersebut dan melakukan pembelian dengan harga yang sepakati. Pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer antar bank. Penyerahan diamond mobile legend dilakukan melalui tahap penyerahan objek hukum, objek yang diperjualbelikan bersifat virtual dan ada di dunia maya, sehingga tidak dapat diserahkan secara fisik dan diamond tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemain mobile legend setelah penyerahan.²

Mekanisme transaksi jual beli diamond pada game online mobile legend dengan caranya yaitu pelanggan dapat menghubungi nomor whatsapp dan melalui online shop berbasis website atau bisa lewat aplikasi yang legal, pelanggan dapat menentukan pilihan paket diamond yang akan dibeli setelah itu pelanggan memasukkan nick name, id, dan server akun game mobile legend. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran bisa secara tunai, e-wallet, dan juga bisa melalui rekening bank yang sudah ditentukan, serta mengirimkan bukti transfer kepada penjual setelah itu penjual mengirimkan jumlah diamond yang

telah dipesan dan memberitahukan kepada pelanggan bahwa diamond yang sudah terkirim.³

Dalam setiap pembelian terkadang ada masalah yang timbul yaitu ketika terjadi transaksi pembelian diamond, penjual tidak dapat langsung memproses serah terima secara online namun akad sudah terjadi, sehingga adanya penundaan penerimaan oleh pembeli yang terkirim ke akunnya. Hal itu disebabkan karena server pusat mobile legend sedang down.

Sedangkan kesalahan berupa komplain dari pelanggan atau pembeli juga ada setiap transaksi berasal dari masalah yang kami timbulkan atau dari pelanggan itu sendiri. Jika kesalahan itu berasal dari pelanggan sendiri maka penjual hanya menawarkan bantuan solusi bukan tanggung jawab berupa penggantian sepenuhnya, sedangkan jika kesalahan dari penjual pembeli melalui sosial media seperti whatsapp yang juga seringkali terjadi penipuan/memblokir whatsapp pembeli sehingga tidak bisa komplain, maka kerugian ditanggung sendiri oleh pembeli.

Adapun permasalahan terjadi dalam jual beli diamond pada game online ini seperti, nilai diamond tidak jelas atau dapat

² Fuad Hasan Al-Baruq., dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend*, vol.2 No.6, 2024, 468.

³ Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi:12 Februari 2025

berubah tanpa sepengetahuan pembeli, diamond tidak memiliki manfaat yang pasti dan ada resiko penipuan dari pihak ketiga (seperti penjual diamond illegal).⁴

Dalam Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 memberikan pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam online shop dengan begitu terharapkan tercipta transparansi, kejelasan, keadilan dalam transaksi online shop sesuai prinsip syariah.

Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 menjelaskan bahwa adanya pedagang, pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh sebuah keuntungan. Sedangkan Penjual adalah pihak yang menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan online shop yang berbasis seperti website. Dengan Adanya akad jual beli antara para pihak yang hadir secara fisik dan telah sepakat atas berpindahnya kepemilikan objek diamond yang dipertukarkan dengan menggunakan alat pembayaran melalui uang elektronik (electronic money).⁵

Dalam menawarkan diamond pedagang harus menjelaskan kriteria diamond dan harga diamond serta pedagang dalam menawarkan diamond tidak

boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah yang dilarang diantaranya melakukan tadlis, Ghisysys, dan Najsy/Tanajusy (penipuan) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S Al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..."

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas "analisis jual beli diamond pada game online mobile legend menurut fatwa DSN MUI No.146/XII/2021" bahwa transaksi jual beli diamond melalui online shop berbasis website dimana penjual menawarkan harga diamond yang sangat murah kepada pembeli sehingga pembeli tertarik untuk membelinya, akan tetapi pembeli harus waspada agar terhindar dari platfrom yang tidak resmi (illegal) maka dari itu fatwa DSN

⁴ Suryani, Dwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Virtual Dalam Game Online*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022)

⁵ Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021, *Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2021

MUI No. 146/XII/2021 menjelaskan tentang pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam online shop dengan begitu terharapkan tercipta transparansi, kejelasan, keadilan dalam transaksi online shop sesuai prinsip syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemain game online mobile legend. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku terkait fiqih muamalah, jurnal, literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.⁶

Dasar hukum jual beli adalah al-quran

dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 275 dan al-baqarah ayat 282:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Q.S.Al.Baqarah: 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (Q.S Al-Baqarah: 282)

Dasar hukum dari sunah antara lain:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’, bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual belimabrur”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“ Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah).

Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi

⁶ Puteri Asyifa Octavia Apandy, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 2021)

kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu: 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 3) Kesepakatan. Ada dua bentuk akad, yaitu: a) Akad dengan kata-kata, b) Akad dengan perbuatan.⁸

Adapun syarat jual beli ada empat macam antara lain: 1) Syarat berbentuk akad (*Syuruth al-in iqad*) ada dua macam yaitu: a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayiz* b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu 2) Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua yaitu: a) Pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang b) Barang yang menjadi objek

transaksi jual beli benar-benar kepemilikan sah penjual. 3) Syarat keabsahan akad jual beli ada empat macam yaitu: a) Barang dan harganya diketahui, b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*) c) Transaksi jual beli harus membawa bermanfaat d) Tidak adanya syarat yang merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. 4) Syarat mengikat dalam akad jual beli ada dua yaitu: 1) Terbebas dari sifat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak 2) Terbebas dari khiyar, maksudnya selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.⁹

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama sebagai berikut: 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. 2) Syarat yang berhubungan dengan nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan.¹⁰

Jual beli terlarang menurut hukum islam sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli kalau dipenuhi akan menimbulkan peristiwa hukum jual beli dalam pelaksanaannya. sebab timbulnya larangan itu antara lain: 1)

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet.4, 2017) hal 178

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) hal 102

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hal 26

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal 18

Menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli. 2) Menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat. 3) Merusak kehidupan perekonomian masyarakat.

Ada tiga macam khiyar yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam jual beli, yaitu: 1) Khiyar majlis, ialah pembeli dan penjual boleh memilih satu di antara dua hal (jadi atau batal) sebagai kepastiannya. 2) Khiyar syarat, ialah pilihan dijadikan syarat oleh kedua belah pihak ketika aqad. 3) Khiyar aibi (cacat), ialah pilihan bahwa pembeli boleh mengembalikan kalau terjadi suatu cacat tersembunyi setelah barang diterima.

Tadlis dalam jual-beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Allah Swt melarang cara yang demikian itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 mengatur tata cara dan ketentuan pelaksanaan online shop berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan memastikan transaksi jual beli daring berjalan sesuai hukum Islam. Fatwa ini menetapkan bahwa transaksi online shop harus dilakukan melalui platform elektronik yang memperjelas peran pedagang, pelanggan, penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi. Akad jual beli harus dilaksanakan dengan sighat (ucapan akad) yang tegas dan jelas, dimana ijab terjadi saat pedagang menawarkan barang/jasa dan qabul saat pelanggan menyetujui pembelian. Pedagang wajib menghindari praktik yang dilarang syariah seperti *tadlis* (penipuan), *najsy* (menipu dengan penawaran palsu), dan *ghisysy* (penipuan). Harga, deskripsi barang, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan harus dijelaskan secara transparan.

Transaksi harus melibatkan barang/jasa yang halal dan sesuai peraturan, dengan pembayaran yang mengikuti prinsip syariah melalui transfer, uang elektronik, atau tunai di gerai retail. Jika menggunakan jasa ekspedisi, akad ijarah diterapkan antara penyedia jasa dengan penjual atau pembeli. Hak khiyar (hak memilih) diberikan kepada pembeli jika barang tidak sesuai deskripsi, dan penyedia jasa bertanggung jawab atas kerusakan barang akibat kelalaian saat pengiriman.

Mekanisme transaksi meliputi penawaran pedagang, persetujuan pelanggan, pembayaran sesuai syariah, pengiriman barang/jasa oleh penjual atau ekspedisi, dan penyerahan barang/jasa kepada pembeli. Penyelesaian sengketa harus dilakukan secara musyawarah atau melalui lembaga syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama.

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan pada 22 Desember 2021 dan dapat diperbaiki jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari. Secara keseluruhan, fatwa ini menegaskan pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan kepatuhan pada prinsip syariah dalam transaksi online untuk menjamin keadilan dan keberkahan dalam perdagangan digital

B. Diamond Game Online

Game online adalah media elektronik yang menyuguhkan permainan berupa tampilan gerak, warna, suara yang memiliki aturan main dan terdapat level tertentu, yang bersifat menghibur dan bersifat adiktif.¹¹

Diamond dalam game Mobile Legends merupakan mata uang digital yang digunakan untuk melakukan pembelian berbagai item di

dalam permainan, seperti skin, hero, emblem pack, dan aksesoris lainnya. Diamond berperan sebagai mata uang resmi dalam game yang memungkinkan pemain mendapatkan item eksklusif serta meningkatkan kualitas pengalaman bermain mereka.¹²

Berikut fungsi diamond pada game online Mobile Legend: 1) Untuk Membuat Squad 1) Magic Wheel 2) Emblem Pack 2) Beli Hero 3) Mendapatkan Item Eksklusif 4) Mengirim Skin Hadiah

Untuk menghindari risiko tersebut, pastikan melakukan top up hanya melalui platform terpercaya, salah satunya adalah Lapak Gaming. Platform ini legal dan menawarkan jaminan 100% uang kembali jika terjadi kendala dalam proses top up. Selain itu, Lapak Gaming juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang memudahkan transaksi, sehingga proses pembelian diamond menjadi lebih aman dan nyaman.¹³

Namun adakalanya hal ini menjadi haram ketika ada beberapa unsur yang diketahui ada pada pengguna game mobile

¹¹ Sri Wahyuni Adiningtiyas, *Peran Guru Dalam Mengatasi Kecanduan Game Online*, Jurnal Kopasta, Vol. 4 No. 1, 2017. Hal 29

¹² Devi Amalia Putri Hasibuan., Dkk, *Hukum Top Up Pembelian Diamond Game Online Anak Dibawah Umur Perspektif Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*,

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 6 No. 5, 2024. Hal 5

¹³ Visahat, *Guide Fungsi Diamond Dalam Game Mobile Legend Dan Cara Mendapatkannya*, <https://www.ligagame.tv/mlbb/guide-fungsi-diamond-dalam-game-mobile-legend-dan-cara-mendapatkannya>, Diundug Pada Hari Rabu, 27 Mei 2025.

legend tersebut seperti yang dipaparkan oleh Dr. Oni Sahroni: Melalaikan dan Kecanduan

Berikut tata cara transaksi diamond pada pembyaran elektronik, pada game mobile legend sebagai berikut: 1) Pembeli memilih jumlah diamond yang ingin dibeli melalui aplikasi atau platform/website top-up. 2) Setelah memilih, pembeli melakukan pembayaran menggunakan metode yang sudah ditentukan (transfer bank, dompet digital, dll). 3) Bukti pembayaran dikirimkan ke penjual atau admin top-up, dan format pemesanan diisi sesuai intruksi. 4) Penjual melakukan proses top-up diamond ke akun pembeli dengan menggunakan User ID dan Server ID (untuk memastikan diamond masuk ke akun yang benar. 5) Setelah top-up berhasil, pembeli dapat mengecek jumlah diamond yang masuk ke akun game dalam waktu singkat (bisa instan atau maksimal 1x24 jam). 6) Jika ada kendala, pembeli dapat mengajukan complain ke layanan customer service.

Dari perspektif hukum dan ekonomi Islam, transaksi ini dianggap sah jika memenuhi rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, ijab qabul (persetujuan), barang yang diperjualbelikan (diamond), dan nilai tukar yang jelas. Akad yang digunakan

biasanya adalah akad salam, yaitu penyerahan barang dilakukan setelah pembayaran dilakukan. Penjual mencantumkan harga yang sudah tetap, sehingga pembeli menyetujui harga tersebut saat melakukan pemesanan tanpa tawar-menawar. Dalam praktiknya, transaksi ini bisa dilakukan secara offline (langsung di konter) atau online melalui marketplace atau media sosial. Online, penjual mempromosikan diamond dengan harga dan jumlah yang jelas, pembeli melakukan negosiasi dan pembayaran, lalu penjual melakukan top-up diamond ke akun pembeli. Pembeli harus memastikan jumlah diamond yang diterima sesuai dengan yang dibeli untuk menghindari penipuan.¹⁴

Transaksi pembelian diamond melalui pembayaran elektronik dalam game online melibatkan proses pembayaran yang dilakukan secara digital, seperti transfer bank atau menggunakan uang elektronik. Setelah pembeli melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditentukan dan mengirimkan bukti pembayaran, penjual akan segera memproses pengisian diamond ke akun pembeli. Sistem ini memungkinkan transaksi berlangsung cepat dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi pengguna

¹⁴ Bahrudin Hasan, *Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Online Diamond Mobile Legend Bang-Bang Melalui Top-Up Store*, (Jurnal: Kertha Patrika, 2023)

dalam melakukan pembelian diamond tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Namun, transaksi elektronik ini juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, yang mengatur bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak dan harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati bersama. Selain itu, sistem informasi penjualan diamond yang terintegrasi dengan metode pembayaran elektronik juga terbukti efektif dalam memudahkan pengguna melakukan transaksi pembelian diamond Mobile Legend secara praktis.¹⁵

C. Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut Fatwa Dsn Mui No. 146/XII/2021 Di Nagari Kubang Putih

1. Praktik Jual Beli Diamond Pada Game Mobile Legend di Nagari Kubang Putih

Fenomena jual beli diamond game online di Nagari Kubang Putih mencerminkan perkembangan ekonomi digital yang mulai merambah wilayah pedesaan. Banyak remaja dan pemain game

memilih membeli diamond melalui jasa top-up pihak ketiga karena harganya lebih murah dibandingkan pembelian resmi di aplikasi. Transaksi ini biasanya dilakukan oleh agen top-up resmi atau semi-resmi yang memasarkan layanan mereka lewat media sosial dan menerima pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, atau tunai.

Meskipun memberikan peluang ekonomi kecil bagi warga setempat, praktik ini juga membawa risiko seperti penipuan, pemblokiran akun karena pelanggaran kebijakan game, dan penggunaan metode pembayaran ilegal. Oleh sebab itu, masyarakat mulai mendorong edukasi digital agar pemain muda lebih waspada terhadap transaksi yang tidak aman. Selain sebagai hiburan, aktivitas ini juga membuka peluang usaha baru yang berkembang menjadi toko kecil dengan layanan digital lainnya, seperti penjualan pulsa dan voucher game, menunjukkan dampak nyata ekonomi digital di Kubang Putih.

Pemain yang membeli diamond resmi melalui website yang sudah ditentukan dengan metode pembayaran melalui transfer bank dan lain-lainnya. apabila pembelian diamond ilegal dilakukan melalui pihak ketiga sering menggunakan cara tidak resmi seperti via WhatsApp (WA) dengan harga

¹⁵ Dwi Pratama Dan Dwi Waluyo, *Kepastian Hukum Terkait Transaksi Jual Beli Diamond Lock Pada*

Game Online, (Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 10 No. 7, 2021) Hal 311.

lebih murah, tapi berisiko gagal, diamond minus, penipuan, hingga banned akun sementara atau permanen. Harga diamond ilegal memang lebih murah karena metode tidak resmi, sehingga banyak pemain tergiur meski risikonya tinggi. Biasanya tidak ada jaminan pengembalian dana dan penjual ilegal jarang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Karena itu, disarankan membeli diamond hanya lewat jalur resmi untuk menjaga keamanan akun dan menghindari kerugian.

Pembelian diamond mobile legend melalui pihak ketiga atau illegal memiliki risiko tinggi. Selain potensi diamond yang tidak masuk atau masuk ke akun tiba-tiba hilang, oleh karena itu tidak dianjurkan demi keamanan dan kenyamanan pemain.

Narasumber selanjutnya, Rohida mengatakan bahwa: “sebagian pemain memilih membeli diamond dari pihak ketiga atau illegal karna harga yang ditawarkan jauh lebih mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur resmi yang kadang dianggap rumit. Misalnya harga resmi diamond sebesar 42 ribu untuk 300, sedangkan harga yang ditawarkan oleh pedagang 25 ribu untuk 300 diamond”.¹⁶ Hal ini menyatakan bahwa pembelian diamond melalui pihak ketiga lebih praktis cepat, tanpa harus melalui

prosedur yang banyak.

Berdasarkan pernyataan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli diamond ilegal di Nagari Kubang Putih memiliki risiko besar bagi pembeli karena tidak ada jaminan pengembalian dana maupun tanggung jawab dari penjual pihak ketiga yang sering sulit dihubungi. Penjual ilegal cenderung menghindari tanggung jawab jika terjadi penipuan, sehingga pembeli sulit mendapatkan ganti rugi. Selain itu, transaksi ilegal ini melanggar aturan resmi pengembang game dan etika digital, berpotensi menyebabkan akun pemain diblokir serta merusak ekosistem permainan yang adil. Praktik tersebut juga membahayakan keamanan data pribadi dan dapat menimbulkan kerugian finansial.

Dari sisi syariah, fatwa mengatur bahwa jual beli online harus dilakukan dengan jujur dan adil, menghindari penipuan seperti menyembunyikan cacat barang dan menonjolkan kelebihan secara tidak benar. Oleh karena itu, praktik jual beli diamond ilegal bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang diwajibkan dalam transaksi syariah. Kesadaran dan edukasi mengenai risiko serta aturan syariah sangat penting untuk melindungi konsumen dan

¹⁶ Rohida, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025

menjaga integritas transaksi digital di Kubang Putih.

Di Nagari Kubang Putih, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli diamond tidak resmi atau illegal menunjukkan bahwa transaksi tersebut secara prinsip syariah dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Namun, praktik jual beli diamond ilegal berpotensi menimbulkan risiko seperti penipuan, diamond tidak valid, akun diblokir, dan kerugian bagi konsumen. Selain itu, transaksi ilegal ini sering kali melanggar aturan dari pengembang game (Moonton) dan berpotensi merusak permainan yang adil. Oleh karena itu, meskipun secara syariah jual beli diamond diperbolehkan dengan syarat tertentu, pembelian dari pihak ketiga yang tidak resmi membawa risiko tinggi dan perlu kehati-hatian serta perlindungan konsumen yang lebih baik.

2. Tinjauan Dari Praktik Jual Beli Diamond Menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pelanggan tanpa perantara (wasith).

Dalam fatwa ini, pedagang dalam toko online dapat berinteraksi secara langsung

dengan pelanggan dan memberikan informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan karena perantara dalam transaksi dihilangkan, yang memungkinkan proses jual-beli menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam praktiknya yang terjadi di Nagari Kubang Putih, bahwa pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan melalui WhatsApp. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ridho Muzdhalif Adha: “cara membeli diamond mobile legend melalui pihak ketiga atau illegal, seperti melalui WhatsApp yang dilakukan secara tidak resmi dan memiliki resiko cukup tinggi”.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan melalui aplikasi WhatsApp, sehingga pedagang dan pelanggan tidak berinteraksi secara langsung.

2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform Online Shop

Fatwa ini menegaskan bahwa penawaran dan penjualan barang atau jasa dalam online shop dilakukan melalui platform online. Platform ini dapat berupa aplikasi seperti WhatsApp, situs web, atau layanan konten lainnya yang berbasis teknologi informasi. Melalui platform ini,

¹⁷ Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025

pedagang dapat memasarkan produk atau jasa mereka, dan pelanggan dapat menjelajahi, memilih, dan melakukan pembelian secara online. Platform online shop memfasilitasi proses transaksi dan interaksi antara pedagang dan pelanggan dengan menyediakan fitur-fitur seperti deskripsi produk, harga, sistem pembayaran, dan pengaturan pengiriman. Pada praktiknya pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan melalui Platform berupa WhatsApp.

3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Dalam fatwa ini, pedagang online memiliki otoritas dan wewenang untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Pedagang bertanggung jawab atas kualitas, keaslian, dan kesesuaian barang atau jasa yang mereka jual. Mereka harus memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka jual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada konsumen. Pedagang online memainkan peran penting dalam menjalankan bisnis dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Pada praktiknya, pelanggan tidak tahu pedagang tersebut memang mempunyai

diamond yang akan dijual atau tidak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jefri Winaldi: “pemain yang membeli diamond itu tidak tahu ada atau tidak adanya diamond tersebut, dikarenakan saat membeli pedagang tersebut tidak memperlihatkan diamond yang dia miliki”.¹⁸

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No. 146/DSNMUI/XII/2021 mengakui adanya subjek hukum yang terlibat dalam operasional online shop. Subjek hukum ini meliputi pedagang, pelanggan, penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

1. Pedagang dan Pelanggan

Pedagang dan pelanggan adalah dua subjek yang terlibat secara langsung dalam transaksi online shop. Pedagang merupakan individu yang menawarkan melalui platform online shop. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin kualitas dan keaslian barang atau jasa yang ditawarkan. Di sisi lain, pelanggan adalah orang atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari pedagang melalui toko online mereka. Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai

¹⁸ Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 12 Februari 2025

dengan deskripsi yang diberikan oleh pedagang.

Dalam praktik jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kubang Putih, pedagang di sini merupakan pedagang tidak resmi atau illegal. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggan dalam jual beli diamond adalah para pihak yang memainkan permainan game *mobile legend* yang membeli diamond.

2. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli diamond di online shop. Penjual adalah pedagang yang menjual barang atau jasa kepada pembeli melalui platform online. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati dengan pembeli. Pembeli adalah individu atau entitas yang membeli barang atau jasa dari penjual melalui online shop. Mereka memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan penjual. Dalam praktiknya, yang dimaksud dengan penjual adalah pihak yang menjual diamond, sedangkan pembeli adalah pihak yang membeli diamond.

3. Penyedia Jasa Ekspedisi

Dalam operasi toko online, ada subjek hukum yang berperan sebagai penyedia jasa ekspedisi. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Penyedia jasa ekspedisi memastikan bahwa barang yang dibeli pembeli sampai dengan aman dan tepat waktu karena mereka memastikan keamanan, kecepatan, dan integritas dalam pengiriman barang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Terhadap praktiknya, pembelian diamond tidak memakai jasa ekspedisi, dikarenakan pelanggan membeli diamond melalui WhatsApp kemudian diamond tersebut langsung dikirim ke akun mobile legend pelanggan. Hal ini

Dalam hal toko online, ada beberapa ketentuan yang mengatur *sighat al-'aqd*, atau elemen kontrak, yang berkaitan dengan proses pembentukan kontrak antara pedagang dan pelanggan. Dalam fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan *sighat al-'aqd* dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sighat al-'aqd* dalam online shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Artinya, ketentuan-ketentuan kontrak dalam

- online shop harus disampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh penjual diamond dan para pihak pemain game. Ini penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi. Dalam praktiknya, pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan dengan memberikan rincian harga dan diamond yang didapatkan, kemudian jika pelanggan ingin membeli diamond, maka pelanggan harus membayar terlebih dahulu melalui transfer antar bank dengan mengirimkan bukti pembayaran tersebut. Hal ini dikatakan oleh Ridho Muzdhalif Adha: “pedagang mengirimkan berupa rincian harga dan diamond yang didapatkan, kemudian jika ingin membeli, maka pelanggan mengirimkan terlebih dahulu bukti pembayaran”¹⁹
2. *Ijab* terjadi pada saat penjual menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. *Ijab* merupakan tindakan penawaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Saat penjual menampilkan informasi dan menjelaskan detail tentang barang atau jasa yang ditawarkan melalui platform online shop, *ijab* dianggap terjadi. *Ijab* dari jual beli diamond di Nagari Kubang Putih adalah ketika pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan.
 3. Qabul terjadi ketika pelanggan memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Qabul terjadi ketika pelanggan secara eksplisit menyatakan niat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan melakukan pembelian melalui toko online. Terhadap jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kubang Putih, bahwa qabul terjadi ketika pelanggan menerima tawaran diamond dari pedagang.
 4. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform online shop. Proses *ijab* dan qabul dalam online shop dilakukan dalam satu rangkaian tindakan yang terjadi dalam majelis akad virtual yang disediakan oleh platform online shop. Pedagang dan pelanggan berinteraksi melalui sarana yang tersedia di dalam platform untuk melakukan transaksi dan memastikan kesepakatan dalam pembentukan kontrak. Dalam praktiknya, *ijab* dan qabul dilakukan

¹⁹ Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025

melalui aplikasi WhatsApp.

5. Penjual diamond tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar syariah saat menjual barang kepada pemain game. Tindakan yang melanggar syariah termasuk *tadlis* (penipuan), *tanajusy/najsy* (penyembunyian cacat), dan *ghisysy* (memanfaatkan kebutuhan mendesak). Jika mereka menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan, pedagang diharapkan berlaku jujur dan adil. Dalam praktik bisnis mereka, mereka harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kubang Putih adanya tindakan melanggar syariah yaitu *tadlis* (penipuan)
6. Penjual diamond harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada para pemain game Mobile Legend. Informasi seperti kriteria produk, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan harus dijelaskan dengan

jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan.²⁰

Pada praktiknya, pedagang pedagang menawarkan diamond kepada pembeli dengan memberikan informasi terkait dengan harga dan banyaknya diamond yang didapatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh, Rohida bahwa: “sebagian pemain memilih membeli diamond dari pihak ketiga atau illegal karna harga yang ditawarkan jauh lebih mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur resmi yang kadang dianggap rumit. Misalnya harga resmi diamond sebesar 42 ribu untuk 300, sedangkan harga yang ditawarkan oleh pedagang 25 ribu untuk 300 diamond”.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pedagang menawarkan diamond dan menjelaskan kepada pelanggan bahwa pedagang menjual diamond hanya dengan yang lebih murah, misalnya harga 25 ribu pelanggan mendapatkan 300 diamond.

Berdasarkan fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 berperan penting dalam mengatur transaksi online shop sesuai prinsip ekonomi syariah dengan menekankan transparansi, kejelasan, dan

²⁰ Ahmad Ardian Zuheri., dkk, *Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 Perspektif Sadd Al-*

Dzari'ah, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2, 2025. Hal 395.

²¹ Rohida, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025

keadilan melalui penerapan sighat al-'aqd (ijab dan qabul).

Penjual diamond diwajibkan bertindak jujur dan adil dengan memberikan informasi lengkap dan akurat terkait produk, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang, sehingga pembeli/pemain game Mobile Legend dapat membuat keputusan tepat. Fatwa ini juga melarang praktik yang melanggar syariah termasuk tadlis (penipuan), tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak), dan menjaga keadilan dalam bisnis online. Dengan demikian, fatwa ini memberikan aturan yang jelas dan pedoman operasional yang mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah, serta melindungi hak konsumen dan pelaku usaha secara adil

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli diamond tidak resmi atau illegal menunjukkan bahwa transaksi tersebut secara prinsip syariah dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, praktik jual beli diamond ilegal berpotensi menimbulkan risiko seperti penipuan, diamond tidak valid, akun diblokir, dan kerugian bagi konsumen. Selain itu, transaksi ilegal ini sering

kali melanggar aturan dari pengembang game (Moonton) dan berpotensi merusak permainan yang adil. Oleh karena itu, meskipun secara syariah jual beli diamond diperbolehkan dengan syarat tertentu, pembelian dari pihak ketiga yang tidak resmi membawa risiko tinggi dan perlu kehati-hatian serta perlindungan konsumen yang lebih baik.

2. Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 berperan penting dalam mengatur transaksi jual beli diamond dalam game online seperti Mobile Legend diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yakni tidak melanggar Tadlis (penipuan). Tadlis dapat terbagi dalam beberapa bentuk, seperti menyembunyikan cacat barang (diamond), kualitas, harga, memberikan informasi yang tidak benar, serta terkait waktu penyerahan barang (diamond). Transaksi jual beli diamond dilakukan dengan mekanisme yang jelas, termasuk kesepakatan harga, pembayaran yang transparan, dan penyerahan diamond setelah pembayaran diterima, sehingga memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam dan menekankan transparansi, kejelasan, dan keadilan melalui penerapan sighat al-'aqd (ijab

dan qabul). Penjual diamond diwajibkan bertindak jujur dan adil dengan memberikan informasi lengkap dan akurat terkait produk, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang, sehingga pembeli/pemain game Mobile Legend dapat membuat keputusan tepat. Fatwa ini juga melarang praktik yang melanggar syariah termasuk tadlis (penipuan), tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak), dan menjaga keadilan dalam bisnis online. Dengan demikian, fatwa ini memberikan aturan yang jelas dan pedoman operasional yang mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah, serta melindungi hak konsumen dan pelaku usaha secara adil

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ardian Zuheri., dkk, *Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2, 2025. Hal 395.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet.4, 2017) hal 178
- Ascarya, *Transaksi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021).
- Bahrudin Hasan, *Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Online Diamond Mobile Legend Bang-Bang Melalui Top-Up Store*, (Jurnal: Kertha Patrika, 2023)
- Devi Amalia Putri Hasibuan., Dkk, *Hukum Top Up Pembelian Diamond Game Online Anak Dibawah Umur Perspektif Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 6 No. 5, 2024. Hal 5
- Dwi Pratama Dan Dwi Waluyo, *Kepastian Hukum Terkait Transaksi Jual Beli Diamond Lock Pada Game Online*, (Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 10 No. 7, 2021) Hal 311.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal 18
- Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021, *Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2021
- Fuad Hasan Al-Baruq., dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend*, vol.2 No.6, 2024, 468.

-
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hal 26
- Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 12 Februari 2025
- Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitti nggi:12 Februari 2025
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) hal 102
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 2021)
- Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025
- Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025
- Rohida, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025
- Rohida, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025
- Sri Wahyuni Adiningtiyas, *Peran Guru Dalam Mengatasi Kecanduan Game Online*, Jurnal Kopasta, Vol. 4 No. 1, 2017. Hal 29
- Suryani, Dwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Virtual Dalam Game Online*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022)
- Visahat, *Guide Fungsi Diamond Dalam Game Mobile Legend Dan Cara Mendapatkannya*,
<https://www.ligagame.tv/mlbb/guide-fungsi-diamond-dalam-game-mobile-legend-dan-cara-mendapatkannya>, Diundug Pada Hari Rabu, 27 Mei 2025.